



Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake

Anfa'un Nisa' Fidinir Rahman*¹, Syariffudin², Fathol Bari³

¹⁻³Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Indonesia

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis : anfaunnisa972@gmail.com*

Abstract. *This research aims to find out the regulations regarding deepfake crimes in Indonesia and to find out the ideal regulations regarding deepfake crimes in the future. This technology, which is increasingly developing rapidly, can essentially make it easier to do anything. Apart from that, technological developments can cause serious problems, one of which is the misuse of deepfakes which are part of artificial intelligence. Deepfakes certainly harm many people, starting from victims whose identities are used by fraudsters, to victims who suffer material losses. The absence of regulations governing deepfakes means that state protection for victims of this crime is still in doubt. This research uses a normative legal research method which uses 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the comparative approach and the conceptual approach. This research uses data collection techniques through library research. This research uses descriptive data analysis techniques by presenting data and information as a description of the research subjects and objects which are arranged systematically so that they can be understood. This research also uses a prescriptive analysis method, namely by providing arguments on the research results that have been described. The results of this research show that Indonesia has not yet explicitly regulated deepfake crimes. Indonesia only regulates falsification of personal data in general in the ITE Law which is a derivative of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Keywords: Artificial Intelligence, Deepfake, Data Forgery.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mengenai tindak pidana deepfake di Indonesia dan untuk mengetahui idealnya pengaturan mengenai tindak pidana deepfake di masa yang akan datang. Teknologi yang semakin berkembang pesat ini pada hakikatnya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan apapun. Di samping itu perkembangan teknologi dapat menimbulkan masalah serius, salah satunya ialah penyalahgunaan deepfake yang merupakan bagian dari artificial intelligence. Deepfake dapat merugikan banyak orang jika pengguna menyalahgunakannya dengan motif korban yang identitasnya digunakan oleh penipu, sehingga korban yang mendapat kerugian materiil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normativ yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menyajikan data serta informasi sebagai gambaran atas subjek dan objek penelitian yang disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis preskriptif yakni dengan memberikan argumantasi pada hasil penelitian yang telah dijabarkan. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa terkait kasus penyalahgunaan teknik deepfake di Indonesia diatur dalam UU ITE yang merupakan turunan dari UUD NRI 1945 tentang pemalsuan secara elektronik.

Kata kunci : Artificial Intelligence, Deepfake, Pemalsuan Data.

1. LATAR BELAKANG

Artificial intelligence merupakan salah satu teknologi buatan manusia yang terbentuk dari ilmu dan rekayasa yang kecanggihateknologinya hampir menyamai kecerdasan manusia. Artificial Intelligence ini ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika asal inggris, Alan Turing sekitar tahun 1940 – 1950an tepatnya setelah perang dunia ke II. Alan Turing beranggapan jika manusia bisa mengolah informasi, menyelesaikan suatu masalah, serta dapat membuat keputusan atas fikirannya, maka mesin juga dapat melakukannya. Gagasan tersebut

dipraktikkan dalam salah satu tes yang bertujuan memastikan apakah mesin dapat dikatakan cerdas. Kemudian hasil dari tes tersebut dinamakan sebagai tes Turing yang lalu diajukan oleh Profesor *John McCharty* dari *Massachusetts Institute of Technology* pada konferensi *Dartmouth* pada tahun 1956. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, hampir seluruh fasilitas membutuhkan kekuatan kecerdasan buatan yang kuat untuk membuat sesuatu yang efisien. Dengan adanya bantuan *Artificial Intelligence* yang biasa disingkat AI ini, kepesatan perangkat komputer dalam membantu dan mempermudah kehidupan manusia menjadi jauh lebih cerdas.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji regulasi yang terkait dengan objek penelitian yang sedang menjadi fokus yang dikaji untuk selanjutnya dibenturkan dengan realita yang ada di lapangan. Dengan menggunakan penelitian ini diharapkan dapat ditemukan hasil yang sesuai dengan apa menjadi tujuan daripada penelitian di atas.

3. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mengenai penyalahgunaan teknologi deepfake dalam ranah hukum telah menjadi topik yang semakin relevan dalam era digital. Deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang memungkinkan manipulasi gambar, video, dan audio secara realistis. Teknologi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Namun, dalam praktiknya, deepfake sering dimanfaatkan untuk tindakan ilegal seperti pemalsuan identitas, pencemaran nama baik, serta penyebaran informasi hoaks (Afnan et al., 2022).

Artificial Intelligence dan Deepfake

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan meniru pola perilaku manusia (Hani, 2022). Salah satu implementasi dari AI adalah deepfake, yang menggunakan teknik *deep learning* untuk mengedit atau memodifikasi wajah dan suara seseorang dalam media digital (Kasita, 2022). Teknologi ini pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan industri kreatif, hiburan, dan edukasi. Namun, penyalahgunaannya telah menimbulkan dampak hukum dan sosial yang signifikan.

Regulasi Hukum Terkait Deepfake di Indonesia

Dalam konteks hukum Indonesia, belum terdapat regulasi spesifik yang mengatur penggunaan dan penyalahgunaan teknologi deepfake. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dijadikan dasar hukum dalam menindak pelaku penyalahgunaan teknologi ini. Misalnya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat 1 mengatur penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat (Noval, 2019). Selain itu, KUHP Pasal 310 ayat 2 juga mengatur ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menggunakan teknologi digital.

Dampak Penyalahgunaan Deepfake

Penyalahgunaan teknologi deepfake telah berdampak luas di berbagai bidang, terutama dalam aspek privasi, keamanan digital, dan kepercayaan publik terhadap informasi. Beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi ini sering digunakan untuk membuat video hoaks yang menyesatkan opini publik, serta dalam modus penipuan daring. Contohnya, kasus deepfake yang melibatkan video palsu tokoh publik seperti Presiden Joko Widodo yang seolah-olah berpidato dalam bahasa Mandarin, yang kemudian dikonfirmasi sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2024). Selain itu, kasus penipuan dengan modus giveaway palsu yang mencatut nama Baim Wong juga menunjukkan dampak nyata dari penyalahgunaan deepfake dalam dunia digital (Dewantoto & Purpa, 2023).

Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum

Berbagai studi menyarankan perlunya regulasi khusus yang lebih tegas dalam mengatur penggunaan deepfake. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, serta mengembangkan teknologi deteksi deepfake yang lebih akurat (Amelia et al., 2024). Selain itu, kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan lembaga hukum diperlukan untuk mengidentifikasi serta menindak pelaku penyalahgunaan deepfake.

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa teknologi deepfake memiliki potensi yang besar, namun juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan individu maupun masyarakat. Regulasi hukum yang ada di Indonesia masih terbatas dalam menangani kejahatan berbasis deepfake, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan yang lebih spesifik dan komprehensif. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko deepfake dan

pentingnya verifikasi informasi juga menjadi langkah krusial dalam mengurangi dampak negatif dari teknologi ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deepfake merupakan penggabungan dari dua kata yakni “*deep learning*” dan “*fake*”. *Deep learning* adalah bentuk pembelajaran mesin yang memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman dan memahami dunia dalam hal hierarki konsep. Metode yang diterapkan dalam deep learning merupakan representasi metode pembelajaran dengan beberapa tingkatan representasi yang diperoleh dengan menyusun modul-modul yang sederhana. Teknologi ini dirancang untuk merubah privat seseorang. Hal ini dilakukan dengan teknik pemindaian secara menyeluruh dan mendasar terhadap citra manusia menggunakan (deep learning) sebagai salah satu teknik dari teknologi kecerdasan buatan manusia. Adapun deepfake dapat muncul dalam beragam bentuk teknologi yang menjadi tantangan serius dalam mengenali keaslian pada konten multimedia. Deeplearning yang mulanya digunakan sebagai industri untuk banyak hal seperti contohnya pengenalan wajah dan suara. Contoh teknologi deepfake diantaranya berupa :

a. Video Deepfake

Dalam konteks ini, pelaku dapat membuat rekaman visual yang sangat sulit dibedakan dari keasliannya atau kenyataannya. Dengan begitu, wajah dan gerakan seorang tentu dapat digantikan dengan akurat sehingga menimbulkan ilusi yang meyakinkan.

b. Audio Deepfake

Sedangkan dalam bentuk audio, dapat terbentuk rekaman suara yang tampak autentik yakni dengan meretas suara seseorang. Maka dengan begitu deepfake dapat membuat percakapan palsu atau pernyataan palsu dengan tingkat realisme yang tinggi.

c. Foto Deepfake

Lantas bagaimana dengan deepfake dalam bentuk foto?. Deepfake dengan bentuk foto yakni dengan menggabungkan elemen-elemen visual dari sumber target. Seolah-olah membuat gambar yang tampaknya nyata, namun sebenarnya telah dimanipulasi. Hal ini mencakup pemalsuan wajah, ekspresi, serta konteks visual.

Kemudian tersebar vidionya, terdapat 5 siswa yang terlibat dalam pembullying tersebut. Mereka beraksi karena merasa tersinggung dengan status korban di whatsapp.

Seperti dalam kajian teori yang telah dipaparkan oleh peneliti bahwa Artificial Intelligence (AI) ini termasuk dalam salah satu studi tentang bagaimana mengklaim komputer melakukan sesuatu atau hal tertentu yang pada era saat ini dapat dimanfaatkan jauh lebih baik dengan memberikan faedah yang luar biasa oleh manusia secara umum. Namun pada faktanya, kecanggihan kecerdasan buatan yang saat ini hadir ditengah-tengah masyarakat dalam dunia cyber ini tidak hanya membuahkan manfaat yang mengarah pada hal positif, justru juga menghadirkan beberapa kasus yang bahkan dapat memunculkan hoax atau opini-opini masyarakat yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kecanggihan AI melahirkan teknologi yang sering kali disebut dengan deepfake AI. Di antaranya ada beberapa jenis utama deepfake AI :

- 1) Pengganti atau penukar wajah, yang mana teknik ini melibatkan penggantian wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam foto atau video. Dalam hal ini, tidak sedikit masyarakat yang menyalahgunakannya dengan menciptakan konten pornografi palsu dengan cara menempatkan wajah seseorang pada tubuh orang lain.
- 2) Pengulangan Konteks, dalam metode ini wajah si target dijadikan sumber untuk dipetakan pada wajah pengguna lain yang memungkinkan manipulasi pergerakan dan ekspresi wajah target.
- 3) Sinkronisasi Bibir, dalam teknik ini melibatkan penyalinan pergerakan mulut target dalam videokemudian menggabungkannya dengan audio lain, sehingga target terlihat mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan.
- 4) Transfer Gerakan, Pada metode ini menggunakan gerakan badan dari seseorang sebagai sumber untuk ditransfer ke target lain, lalu menciptakan video baru yang sepenuhnya berbeda.
- 5) Pembuat Foto, Pengguna dapat menciptakan foto baru secara keseluruhan, termasuk wajah, objek, pemandangan, aktivitas, atau ruangan yang tidak pernah ada lalu terjadi.
- 6) Pembuat Audio, Teknik ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol pembuatan suara tiruan dari sampel audio yang mengandung suara asli seseorang.
- 7) Pembuatan Teks, serupa dengan teknologi seperti chat GPT, Pengguna dapat menciptakan teks buatan yang tampak otentik.

Sebagaimana teknik yang dilakukan oleh pelaku ini, sesuai dengan teori transisi ruang yang mana seseorang berperilaku berbeda ketika berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain. Namun pada hakikatnya nilai-nilai dari masing-masing individu akan tetap konsisten dalam setiap ruangnya, sehingga berbagai ruang dapat digunakan sebagai pernyataan ekspresi. Pada

faktanya pelaku dalam kasus ini dalam ruang cyber dan fisik bisa jadi berbeda, namun ia tetap kokoh pada satu tujuannya, yakni melakukan kejahatan.

Terkait judul yang peneliti angkat yakni “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknologi Deepfake” maka penulis akan mengkaji beberapa kasus yang seringkali terjadi dalam dunia sosial media yang mempengaruhi opini masyarakat dengan tersebarnya berita-berita yang dibuat oleh suatu oknum berjenis video-video manipulasi dengan teknik deepfake. Dari beberapa berita yang tersebar dan terbukti hoax bermotif memanipulasi wajah korban terjadi diantaranya:



Gambar 1. Gambaran deepfake bapak Presiden Jokowi Dodo

- a. Gambaran deepfake bapak Presiden Jokowi Dodo yang berbentuk video hoax yang bermotif berpidato dalam bahasa Mandarin. Konten ini tersebar di sosial media yang kemudian pihak KOMINFO memutuskan bahwa video tersebut adalah hoax. Hoax dengan motif video manipulasi berteknologi deepfake terjadi pada mantan presiden kita bapak Jokowi dodo yang dimanipulasi berpidato dalam bahasa mandarin. Hadirnya berita hoax yang beredar Dalam video tersebut, menggiring opini publik menjelang pemilu 2024 silam. Dalam video manipulasi hasil deepfake tersebut tampak bapak Jokowi dodo sangat lancar dalam berbahasa Mandarin. Masyarakat dihebohkan dengan munculnya video hoax tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa seakan-akan video tersebut adalah asli. Video ini diketahui hoax setelah pihak KOMINFO membuat keputusan bahwa video tersebut merupakan hoax dari teknologi deepfake yang dibuat oleh suatu oknum tidak bertanggungjawab dengan maksud tertentu. Kasus ini tergolong tindak pidana yang mana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 4 yang berisikan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 A dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). dikarenakan adanya perbuatan merendahkan atau merusak nama baik ataupun harga diri orang lain yang dapat merugikan orang tersebut. Disamping itu, tercakup pula dalam KUHP Pasal 310 ayat 2 Pelaku pencemaran diancam dengan ancaman pidana satu tahun empat bulan.

- b. Yang menjadi korban selanjutnya adalah salah seorang aktor terkenal atas nama Baim Wong yang wajah dan suaranya digunakan oleh oknum tertentu sebagai modus penipuan. Pelaku mengatasnamakan serta mewujudkan wajah serta suara Baim Wong dengan motif *giveaway*. Setelah ditelusuri ternyata pelaku dengan sengaja menggunakan teknologi deepfake ini untuk melakukan penipuan dengan sejumlah nilai uang tertentu. Baim Wong sebagai korban dari pemalsuan data pribadi turut mengangkat suara mengklarifikasi mengakui bahwa dirinya bingung untuk mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan dirinya, dikarenakan modus penipuan tersebut tetap terjadi hingga banyaknya korban berjatuh.
- c. Salah satu kasus yang juga beredar terkait penyalahgunaan teknologi deepfake ini ialah kasus dari sosok artis terkenal yakni Raffi Ahmad dan Najwa Sihab yang mempromosikan judi online di media sosial. Dalam video itu, Raffi Ahmad tengah memberikan narasi yang mengajak masyarakat sekaligus mempromosikan situs judi online yang pada nyatanya ilegal di Indonesia. Dan setelah video itu dicek melalui situs AI detector, ternyata video tersebut terdeteksi bahwa terdapat penyuntingan melalui AI sebesar 86,54%.

Kasus yang peneliti paparkan di atas adalah sample kasus yang saat ini tengah beredar di sosial media dengan motif penyalahgunaan teknik deepfake berjenis video. Pelaku meretas beberapa wajah tokoh masyarakat serta aktris ternama yang menjadi korban dengan mengeditnya menggunakan kecanggihan deepfake yang lalu menjadi hoax dan menimbulkan fitnah atau opini masyarakat yang melenceng.

Apabila didasarkan menurut hukum di Indonesia, kasus tersebut telah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 750. 000.000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Peneliti menganggap titik permasalahan tersebut terletak pada kenyataan dimana AI digunakan sebagai alat bantu dalam pelanggaran hukum.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pada masa ini, telah terjadi berbagai macam pelanggaran norma serta moralitas yang tindakannya dilakukan dengan pemanfaatan Artificial Intelligence, utamanya dalam penyalahgunaan kepentingan individual masyarakat. Dengan begitu, Digitalisasi akan mengubah strategi manusia dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan yang di dalamnya mencakup pendidikan, penerapan hukum perlindungan hukum dengan pengaturan UU Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Deepfake yang merupakan sebuah media yang sangat realistis dalam bentuk sebuah gambar, video, maupun suara yang dibuat oleh artificial intelligence dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan apapun. Pengaturan yang mengatur pemalsuan secara elektronik ialah dalam UU ITE yang dimana merupakan turunan dari UUD NRI 1945 yang dapat mengupayakan dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana deepfake ataupun tindak pidana di masa yang akan datang yang akan bermunculan dari penyalahgunaan artificial intelligence. Maka penelitian ini menyarankan agar pelaku yang kemudian menyalahgunakan teknologi ini agar disanksi sesuai dalam pasal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ITE yang sesuai dalam Pasal KUHP Pasal 310 ayat 2 Pelaku pencemaran diancam dengan ancaman pidana satu tahun empat bulan.

Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang menjadi korban dari kasus tindak pidana penyalahgunaan teknik deepfake ini ialah dengan mengumpulkan bukti-bukti serta penting untuk mengunduh video itu dan mengambil tangkapan layar tanggal, waktu, nama pengguna, serta URL. Lalu bukti-bukti tersebut dapat disimpan dalam folder dan lalu mengamankannya menggunakan kata sandi. Setelah bukti-bukti terkumpul, lalu laporkan pada platform apapun yang muncul ditempat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan, H. A., Wardah Yuspin, & M. Kn. (2022). *Perlindungan hukum penyalahgunaan artificial intelligence deepfake pada layanan pinjaman online* (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ahmad, S. (2022). *Penggunaan artificial intelligence dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional*. Penelitian Dasar Universitas Lampung, hlm 11.
- Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence deepfake menurut hukum positif Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9675–9691.
- Antika, R. (2020). *Deepfake pornografi: Ketika kekerasan seksual bertransformasi tanpa kendali*.

- Dairani, D. (2021). Argumentasi hukum dan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 19–34.
- Dairani, D. (2023). Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren di Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4), 87–100.
- Dairani, D. (2024). Identitas Situbondo sebagai kota santri Pancasila terhadap pembentukan karakter Pancasila santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), 464–477.
- Dairani, D., Fathorrahman, F., & Nisa, F. M. (2022). Implementasi pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi anti korupsi di sekolah dasar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(2), 64–71.
- Dewantoto, & Purpa, D. O. (n.d.). Lagi, penipuan 'Giveaway' catut nama Baim Wong, bagaimana pelaku meyakinkan korbannya? *Kompas.com*.
- Hani, S. (2022). *Artificial intelligence*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake pornografi: Tren kekerasan gender berbasis online (KGB0) di era pandemi COVID-19. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 3(1), 16–26.
- KOMPASTV. (n.d.). Pidato Jokowi gunakan bahasa Mandarin | News or hoax.
- Lintasarta Cloudeka. (2023, November 29). Mengenal deepfake: Teknologi palsu yang berbahaya dan cara mengidentifikasinya. *Cloudeka.id*. <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/deepfake/#:~:text=Pelanggaran%20privasi%3A%20Deepfake%20dapat%20digu%20nakan,meminta%20transfer%20dana%20secara%20ilegal>
- Noval, S. M. R. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi: Penggunaan teknik deepfake. *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*, 4).
- Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). Urgensi regulasi penyalahgunaan deepfake sebagai perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 1779–1794.